

**KASUS IGD-ICU RSUD KLU 2019 SERET WABUP KLU, PROYEK MANGKRAK  
DIDUGA DIBUAT SEOLAH TANPA CACAT**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB sudah menetapkan tersangka dugaan penyimpangan proyek penambahan ruang operasi-ICU dan ruang IGD-ICU RSUD KLU tahun anggaran 2019. Penyimpangan ini diduga sudah didesain sejak awal. Diperparah lagi, pelaksanaan proyek yang amburadul sehingga hasilnya mangkrak.

“Para tersangka sudah berkolaborasi sejak awal dalam dugaan penyimpangan proyek ini,” ucap Aspidsus melalui Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi Kamis, 23 September 2021. Dugaan penyimpangan dalam proyek IGD-ICU menyeret Wakil Bupati Lombok Utara Danny karter Febrianto ketika menjadi staf ahli pada konsultan pengawas di bawah bendera CV Indomulya Consultan.

“Jadi tidak ada hubungannya dengan jabatan sebagai Wakil Bupati. Saat itu yang bersangkutan selaku konsultan pengawas dalam proyek tersebut, sebelum jadi Wakil Bupati,” jelasnya. Danny berpengalaman di bidang konstruksi dengan menjadi Direktur CV Merah Putih Consultan. Tetapi, dalam proyek IGD-ICU RSUD KLU, Danny mendapatkan kuasa sebagai subkonsultan. CV Indomulya Consultan ini yang mendapatkan pekerjaan pengawasan pada proyek senilai Rp5,1 miliar tersebut.

“Konsultan pengawas (Danny) memang dia ada kuasa dari pemenang lelang konsultan pengawas. Dia kerjakan, tapi dia tidak melakukan sebagaimana mestinya,” kata Dedi. Konsultan pengawas menyatakan capaian pekerjaan yang tidak sesuai realisasi pekerjaannya.

Danny pun mendapatkan jasa dari pekerjaan sebagai konsultan. Tetapi pekerjaan yang dilakukan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. “Sebenarnya sah, tapi menjadi tidak sah karena pekerjaannya tidak sebagaimana mestinya,” imbuh Dedi. Tersangka lain dalam kasus ini antara lain, mantan Direktur RSUD KLU berinisial SH selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen HZ, kuasa direktur PT Batara Guru Group MR selaku rekanan pelaksana, dan Direktur CV Indomulya Consultant LFH selaku konsultan pengawas.

“KPA mempengaruhi PPK. Satu bangunan gagal yang harusnya dua lantai, realisasinya hanya beton saja. Ada indikasi kekurangan volume pekerjaan,” terang Dedi. Dari hasil audit, kerugian negara akibat korupsi ini mencapai Rp742,75 juta. Proyek penambahan ruang IGD-ICU RSUD KLU dianggarkan melalui APBD KLU tahun anggaran 2019. Proyek kemudian ditender dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp5,41 miliar. Tender proyek ini kemudian dimenangkan PT Batara Guru Group dengan harga penawaran Rp5,15 miliar.

Sementara dalam proyek ruang operasi-ICU RSUD KLU, Kejati NTB menetapkan tersangka antara lain, mantan Direktur RSUD KLU SH selaku KPA, pejabat pembuat komitmen EB, kuasa Direktur PT Apromegatama DT selaku rekanan pelaksana, dan Direktur CV Cipta Pandu Utama DD selaku konsultan pengawas. “Tersangkanya empat orang,” sebut Dedi. Dalam proyek ini, modus korupsi pekerjaan proyek tetap dinyatakan selesai meskipun diduga masih ada kekurangan volume pekerjaan. Akibatnya, kerugian negara yang timbul mencapai Rp1,75 miliar. Proyek penambahan ruang operasi-ICU RSUD KLU ditender dengan harga perkiraan sendiri Rp6,73 miliar. Proyek dengan sumber anggaran APBD KLU tahun 2019 ini dimenangi PT Apro Megatama dengan harga penawaran Rp6,4 miliar. (why).

**Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/kasus-igd-icu-rsud-klu-2019-seret-wabup-klu-proyek-mangkrak-diduga-dibuat-seolah-tanpa-cacat/24/09/2021>, Diakse 28 September 2021
2. <https://radarmandalika.id/orang-gerindra-belum-mau-bicara/24/09/2021>, Diakses 28 September 2021

**Catatan:**

- **Dalam Pasal 6 Perpres 12/2021** tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip sebagai berikut:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. terbuka;
  - e. bersaing;
  - f. adil; dan
  - g. akuntabel.
- **Dalam Pasal 7, Norma** selanjutnya terkait etika pengadaan barang dan jasa, menyatakan bahwa:
  - a. semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
  - b. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- i. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.<sup>1</sup>
- **Kerugian Negara sendiri** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>2</sup>
  - **Pengertian korupsi** adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.<sup>3</sup>
  - **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>4</sup>
  - **Dari** sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
    - a. perbuatan melawan hukum,
    - b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
    - c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
    - d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>5</sup>
  - **Jenis** tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah
    - a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
    - b. penggelapan dalam jabatan,
    - c. pemerasan dalam jabatan,

---

<sup>1</sup> Pasal 7 ayat (1) Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>3</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html>

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

- d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
- e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).<sup>6</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>